

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan akad *Ijarah* dalam produk pembiayaan multijasa di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih ini diawali dengan mengisi formulir, melengkapi berkas-berkas, menganalisis kelayakan nasabah, pelaporan *account officer* kepada atasan, melakukan akad dan penyerahan pinjaman. Selanjutnya pengembalian pinjaman diangsur setiap bulan dihitung berdasarkan kriteria tertentu. Pihak BPRS Artha Pamenang memberi kepercayaan penuh kepada nasabah untuk dibayarkan kepada pihak ketiga seperti sekolah, rumah sakit atau *wedding organizer*.
2. Penerapan akad *Ijarah* dalam produk pembiayaan multijasa di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* ini kurang sesuai dengan ketentuan Fatwa yang berlaku tentang *Ijarah* karena yang diberikan kepada nasabah. Proses yang berlangsung bukan sewa jasa karena antara pihak BPRS dengan pihak ketiga tidak terjalin transaksi apapun, sehingga akad yang seharusnya dilakukan adalah akad *wakalah* yakni dengan mewakilkan pembayaran kepada nasabah.

B. Saran

1. Pihak BPRS sebaiknya menerapkan akad *wakalah* sebagaimana dalam prosedur yang dipaparkan tersebut, serta menjalin kerja sama juga dengan

pihak ketiga seperti sekolah, rumah sakit, wedding organizer agar dapat memudahkan transaksi.

2. Penulis memberi saran kepada BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih untuk menggunakan akad Kafalah yaitu akad penjamin atau penanggungan utang dimana nasabah meminta bantuan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah, dengan begitu Lembaga Keuangan Syariah menjaminkan dirinya untuk melunasi biaya tersebut kepada sekolah, rumah sakit atau wedding organizer sampai kebutuhan nasabah terpenuhi.
3. Khusus untuk nasabah pembiayaan multijasa, seharusnya diwajibkan menyertakan bukti/kuitansi pembayaran. Hal tersebut guna meminimalisir nasabah menggunakan dana untuk keperluan lain diluar akad.